

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdiri dan profil Perusahaan J&T Express

Maraknya perkembangan bidang usaha e-commerce, hingga membuat suatu industri Express yang berplatform pengoptimalkan teknologi internet meraih hingga ke Asia Tenggara amatlah diinginkan oleh warga. Warga amat menginginkan pelayanan jasa antaran paket ekspedisi dan kurir buat mempermudah dan mensupport dalam pemakaian bidang usaha e-commerce itu. Semacam pada riset ini yang jadi tempat pengumpulan ilustrasi ialah pada industri J&T Express Pamotan yang berlokasi di Jl. Raya Pamotan, Palan, Ds.Pamotan, Kec. Pamotan, Kab.Rembang

J&T Express berdiri pada bertepatan pada 20 Agustus 2015, jadi permulaan dalam sejarah perjalanan J&T Express ialah mensupport perkembangan bidang usaha e-commerce. Pas dihari itu PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Ditetapkan oleh CEO J&T Express, Mr. Jet Lee, pendiri J&T Express ialah mantan CEO OPPO Indonesia bernama Mr. Jet Lee serta penggagas OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Ikut dihadiri oleh seberinda dewan serta karyawan, kantor pusat di kekuasaan dengan dekor warna merah serta putih sesuai warna korporat. Keramaian grand opening berjalan di Nang Xiang Resto di Hotel Sultan Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, serta Partner J&T Express.¹

Muncul selaku industri Express terkini di Indonesia yang di pimpin oleh Robin Lo selaku CEO J&T Express. J&T Express sedia melayani Indonesia buat memperoleh jasa antaran paket yang segera, aman serta terpercaya. Walaupun ialah pemeran terkini di aspek Express, J&T Express optimis bisa jadi industri Express yang jadi opsi awal warga Indonesia dengan memercayakan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, jasa yang mengutamakan tanggung jawab selaku komitmen, dan harga yang terjangkau pastinya dengan mutu bermutu.

2. Visi, Misi, Motto Perusahaan Jasa J&T Express

Ada pula visi J&T Express yakni:

- a. Mensukseskan serta meningkatkan perusahaan jasa J&T Express
- b. Terkenal serta diyakini oleh warga di semua Indonesia.
- c. Mensejahterakan warga kurang mampu.

Sedangkan misi dari J&T Express adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan produk pelayanan angkutan ataupun pesanan ke semua penjuru Indonesia dengan mementingkan kegembiraan customer.

¹ J&T Express, diakses melalui <https://www.jet.co.id> tanggal 24/5/2023


- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang Saham.

Di sisi lain J&T Express mempunyai motto adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
 - b. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.
3. Struktur organisasi perusahaan J&T Global Jet Express Pamotan

Bentuk badan ialah lapisan serta ikatan antara tiap bagian ataupun posisi yang ada pada suatu badan ataupun industri dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya dengan arti buat menggapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Dalam bentuk badan yang bagus wajib nyata ikatan antara wewenang, siapa melapor serta bertanggung jawab pada siapa, jadi ada sesuatu pertanggung balasan apa yang hendak diselesaikan.

Ada pula bentuk organisasi J&T Express bisa diamati pada denah di dasar ini²



² Struktur organisasi J&T,wawancara dengan pak farul selaku supervisor J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

Seluruh posisi yang tertera pada bentuk lembaga mempunyai akibat yang sungguh besar pada J&T Express Pamotan yang di tiap posisi mempunyai kewajiban ataupun tanggung jawab masing- masing untuk kelancaran sesuatu industri.

4. Letak geografis

Letak geografis PT. Global Jet Expres Pamotan yakni berada di jalan Jl. Raya Pamotan, Palan, Desa. Pamotan, Kecamatan Pamotan. Lokasinya sangat strategis karena terletak di samping jalan raya, dekat Masjid Besar Al-Amin Pamotan, dan sangat mudah dijangkau.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Global jet expres Pamotan

Prosedur yang dilakukan pihak PT. J&T dalam menentukan berat itu menggunakan prosedur pembulatan apabila terjadi dalam suatu timbangan tersebut terdapat kekurangan dari satu kilo atau atau lebih dari satu kilo, maka pihak perusahaan melakukan pembulatan.

“Menurut Pak Farul selaku Ketua Koordinator. Menyebutkan setiap bilangan yang ganjil atau tidak sampai satu kilo atau lebih satu kilo, dan dari kelipatan tarif per kilonya tergantung dari daerah, yang dimana pihak PT. J&T Menentukan prosedur dalam menentukan pembulatan itu dengan minimal 0,1 ons sampai maksimal 1, 3 Kg untuk dibulatkan menjadi 1 Kg”.³

Sedangkan yang menjadi alasan pihak PT. J&T melakukan pembulatan tersebut harus adanya berat minimal dari berat barang tersebut, dan menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Lebih rincian lagi dalam pembulatan yang dilakukan oleh PT. Global jet expres Pamotan sebagai berikut:

a) Pembulatan yang menggunakan Mekanisme Aktual atau Progresif

Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ini merupakan pembulatan yang menggunakan sistem timbang barang, seperti halnya menimbang biasa. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama Ketua Koordinator dan Staff bagian menimbang barang sebagai berikut:

Menurut Pak Farul selaku Ketua Koordinator mengatakan bahwa :

“Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ialah barang yang dikirim yang melalui PT. J&T yang dimana berat barang tersebut sesuai dengan bungkusannya atau kemasan dari barang tersebut, misalkan barang berupa pakaian atau tas, dll. Yang dikemas sesuai atau pas dengan

³ Hasil wawancara dengan Pak Farul selaku SPV J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

barang tersebut, jadi pembulatan tersebut tidak perlu dihitung lagi⁴

Sedangkan menurut Kak naily Staff bagian penimbang barang mengatakan bahwa:

“Pembulatan yang dilakukan tidak menggunakan hitungan, yakni bahwa berat tersebut sesuai dengan isi dari barang tersebut, jadi tidak diperlukan lagi untuk mengukurnya, seperti contoh packingan yang berupa pakaian, atau tas, dll. Yang dibungkus sesuai atau dengan isi tersebut.....⁵

Berikut bentuk dari pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ⁶

Mekanisme pembulatan progresif

Batas berat	Pembulatan
> 0,3 kg	1 kg
< 1,3 kg	1 kg
> 1,3 kg	2 kg
< 2,3 kg	2 kg
> 2,3 kg	3 kg
< 3,3 kg	3 kg
> 3,3 kg	4 kg

b) Pembulatan yang Menggunakan Mekanisme Volume

Pembulatan volume merupakan pembulatan yang dilakukan menggunakan hitungan volumetrik, yang dimana pihak PT. J&T melakukannya dikarenakan berat suatu barang tidak sesuai dengan ukuran bentuk barang tersebut.

Cara menghitung dengan volumetrik $\frac{P \times L \times T}{6000} = kg$

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bagian menimbang di PT. J&T sebagai berikut:

“Menurut Kak Naily, mengatakan pembulatan yang dilakukan atau menggunakan mekanisme volume ini, setiap barang yang akan dikirim tersebut lebih besar kemasan dari isi dari kemasan tersebut ini akan membuat Seperti pengiriman yang kemasan atau packing kayu yang dimana packing kayu dilakukan untuk

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Farul selaku SPV J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

⁵ Hasil wawancara dengan Kak Naily selaku staff penimbang J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

⁶ Hasil wawancara dengan Kak Naily selaku staff penimbang J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

menghindari kecacatan suatu barang yang isinya mudah pecah atau isi dalam packing tersebut berbentuk benda digital.

Contoh : TV/Monitor, Kompur listrik, X- Banner, AC, Laptop, dan printer.⁷

Dari mekanisme pembulatan yang menggunakan volume itu digunakan apabila berat suatu paket atau barang apabila telah dihitung menggunakan rumus diatas jika hasilnya lebih dari 3 kg, maka mekanisme pembulatan volume itu menggunakan pembulatan volume, akan tetapi jika hasil hitungan tersebut kurang dari 3 kg maka hitungan pembulatan volume itu menggunakan progresif atau aktual.

Menurut Kak Nailly mengatakan alasan melakukan pembulatan ini dikarenakan sudah menjadi aturan dari pusat PT. J&T, dan untuk mempermudah untuk mengatur ongkos kirim yang akan dituju.

Akan tetapi dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen PT J&T yaitu saudara Azmy bahwa menurutnya, ia merasakan kebingungan dengan mekanisme volumetrik, yang dimana ia lebih rugi besar dengan menggunakan mekanisme volume ini tidak sesuai dengan berat yang ditimbang, yang dimana kalau dihitung menggunakan volume maka terhitung sangat berat, akan tetapi kalau ditimbang beratnya tidak melebihi dari hitungan volume.

Sedangkan PT. J&T dalam menentukan tarif pengiriman barang itu ditentukan dengan berat suatu barang dan jangkauan yang akan ditempuh. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan pak Ketua Koordinator sebagai berikut:

“Menurut pak Farul menggunakan sistem tarif daerah, yang dimana menggunakan zona A itu provinsi, zona B itu tingkatan Kabupaten, zona C itu tingkatan Kecamatan, dan zona D itu tingkatan Daerah /Desa. Sedangkan terkait harga dari jasa tersebut tergantung sesuai dengan lokasi atau zona daerahnya, sedangkan terkait pembulatan volume dalam sistematika itu sama dalam pembulatan tersebut”⁸

Terus menjadi berat benda ataupun paket yang hendak dikirim hingga terus menjadi mahal bayaran pengirimannya serta bila sasaran pengiriman itu terletak diluar wilayah ataupun di luar provinsi sehingga biayanya hendak mahal, terpaut pembulatan dari benda ataupun paket itu mengikut dari harga satu 1 kilogram, jarak sasaran, serta benda ataupun paket itu dikirim memakai transportasi itu memakai rute udara ataupun memakai rute darat, dari perihal itu bakal pengaruhi

⁷ Hasil wawancara dengan Kak Nailly selaku staff penimbang J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Farul selaku SPV J&T Pamotan, pada tanggal 1/5/2023

dari lipatan bayaran dari benda ataupun paket yang hendak dikirim.

Dalam penentuan tarif PT. J&T juga melakukan atau menggunakan pembulatan, yakni pembulatan yang dimaksud adalah apabila kota tujuannya ke Semarang dan beratnya 1 kg maka tarifnya Rp. 27.000 dan apabila berat dari suatu barang 1,4 kg maka tarif tersebut berlipat menjadi Rp. 54.000 jadi semakin bertambahnya berat barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 27.000 dan seterusnya

Dengan terdapatnya pembulatan timbangan para konsumen pelayanan pengiriman barang di PT. J&T pamotan, merasa dirugikan yang dinyatakan dalam wawancara oleh saudara Azmy, bahwa:

“Menurut Azmy selaku konsumen, beliau merasa dirugikan dengan adanya pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. J&T pamotan, kalau pembulatannya itu tidak jauh beliau ikhlas, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak J&T yang melakukan pembulatan itu sangatlah jauh, yang dimana berat 1,4 kg dibulatkan ke 2 kg, dengan berat segitu maka yang bayar akan lebih mahal, saya sebenarnya rela, hanya saja jika pembulatannya terlalu jauh, saya agak keberatan seperti kita ngirim barang 1,4 kg malah dibulatkan menjadi 2 kg bagi saya itu terlalu jauh dalam pembulatan”⁹

Bukan sekedar dari saudara Azmy akan tetapi dari saudari Khotim, juga mengalami hal yang sama, bahwa:

“Menurut Khotim selaku konsumen yang sering menggunakan jasa pengiriman di PT. J&T. Saya mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan pihak PT. J&T, saya kurang setuju dengan pembulatan, dikarenakan saya dirugikan, karena pembulatan yang dilakukan itu sangat jauh, misalnya berat barang saya 1,4 kg itu langsung dibulatkan menjadi 2 kg, otomatis yang harus bayar itu dua kali lipat dari harga 1 kg. Saya sih rela apabila pembulatan tersebut tidak begitu jauh dari pembulatannya”¹⁰

Hasil wawancara dengan saudara Alfian selaku konsumen di PT. J&T, bahwa:

“Menurut Saudara Alfian mengatakan saya tidak mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh PT. J&T, saya hanya diketahui jumlah harga yang harus saya bayar, saya baru tau dari anda, kalau rela atau tidak rela,

⁹ Hasil wawancara dengan saudara azmy selaku konsumen J&T Pamotan, pada tanggal 3/5/2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan Saudari Khotim selaku konsumen J&T Pamotan, pada tanggal 3/5/2023

lebih jelasnya tidak rela dikarenakan ini menjadi penipuan terhadap saya, karena di nota yang diberikan pas 3 kilogram (kg).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembulatan yang dilakukan oleh PT. J&T sangat jauh sekali, dan konsumen merasakan dirugikan dan kebanyakan dari mereka tidak rela terkait pembulatan tersebut.

2. Tinjauan hukum positif terhadap praktik pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT Global Jet Ekspres Pamotan

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan buat melukiskan perlindungan hukum yang diserahkan pada pelanggan dalam usahanya buat penuhi keperluannya dari keadaan yang mudarat pelanggan itu sendiri.

Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (1) menerangkan kalau, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum ialah perihal yang sungguh bernilai untuk sesuatu negeri, perlindungan itu melingkupi dari bermacam berbagai pandangan kehidupan mulai dari pandangan ekonomi, sosial serta adat. Dalam perihal ini negeri wajib menjamin terdapatnya proteksi hukum pada tiap masyarakat negeri, serupa perihalnya Indonesia yang ialah negeri hukum, dengan begitu negeri wajib muncul ditengah tengah warga buat menjamin terdapatnya kepastian- kepastian hukum untuk masyarakat negaranya. Prinsip- prinsip proteksi hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila selaku pandangan hidup serta ajaran negeri. Prinsip perlindungan hukum ini merupakan dengan terdapatnya pengakuan serta perlindungan kepada derajat serta martabat orang yang berasal pada Pancasila.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan buat mendapatkan proteksi yang dialami atas bisnis sesuatu barang serta pelayanan.

UUPK memastikan terdapatnya kejelasan hukum untuk pelanggan. Ada pula tujuan perlindungan pelanggan yakni:

1. Menambah pemahaman, keahlian, serta kemandirian pelanggan buat mencegah diri.
2. Mengangkut derajat serta derajat pelanggan dengan metode menjauhkan dari akibat negative konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan.
3. Menambah pemberdayaan pelanggan dalam memilah, memastikan serta mengharuskan hak- haknya selaku pelanggan.

4. Menghasilkan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kejelasan hukum serta kelangsungan informasi dan akses buat memperoleh informasi.
5. Meningkatkan pemahaman pelaksana usaha hal berartinya perlindungan pelanggan alhasil berkembang tindakan yang jujur serta bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Menaikkan mutu benda serta atau ataupun pelayanan yang menjamin kesinambungan upaya penciptaan benda serta atau ataupun pelayanan, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta keamanan.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yakni “ Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Sebab tujuan perlindungan pelanggan yang terdapat itu ialah target akhir yang wajib digapai dalam penerapan pembangunan di aspek hukum perlindungan konsumen.¹¹

Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 diatas.

Adanya Undang-Undang yang mengikat pelaku usaha adalah agar pelaku usaha tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihaknya yakni konsumen.

Penemuan di lapangan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak J&T adalah dengan tidak menjelaskan secara gamblang mengenai adanya pembulatan timbangan yang dilakukan. pihak J&T langsung memberi tahu harga dengan tarif yang sudah dibulatkan dan pihak J&T tidak mengetahui bagaimana Undang-Undang dan Pasal yang terkait melainkan hanya menjalankan tugas melayani konsumen yang datang.

Dari hasil wawancara tersebut salah satu kekurangan pihak J&T yaitu pengetahuannya kurang luas sehingga, ketika menjalankan tugasnya tidak disadari pengetahuan mengenai Undang-Undang, hanya menjalankan kewajiban sesuai intruksi pemilik kantor J&T.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terkiat Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha dijelaskan sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Konsumen Dengan Pelaku Usaha

1. Hak konsumen (pasal 4 UU Nomor 8. Tahun 1999)
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) ,h.34

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²
2. Kewajiban Konsumen
- a. Membaca ataupun mengikuti petunjuk data serta metode konsumsi ataupun pemanfaatan benda serta atau ataupun pelayanan untuk keamanan serta keamanan.
 - b. bermaksud baik dalam melaksanakan bisnis pembelian benda serta atau ataupun pelayanan.
 - c. melunasi cocok dengan nilai ubah yang disetujui.
 - d. Mengikuti usaha penanganan hukum sengketa perlindungan pelanggan dengan cara pantas.
3. Hak Pelaku Usaha
- a. Hak buat menerima pembayaran yang serupa dengan perjanjian hal situasi serta angka ubah benda serta atau ataupun pelayanan yang dijual.
 - b. Hak buat mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelanggan yang berhasrat tidak bagus.
 - c. Hak buat melaksanakan pembelaan diri selayaknya dalam penanganan hukum sengketa konsumen.
 - d. Hak buat rehabilitasi nama bagus bila teruji dengan cara hukum kalau kehilangan pelanggan tidak disebabkan oleh benda serta atau ataupun pelayanan yang dijual.
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketetapan perundangan yang lain.

¹² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.139

4. Kewajiban pelaku usaha (Menurut pasal 7 UU Nomor.8 Tahun 1999)
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT Global Jet Expres Pamotan

Di dalam pelayanan pengiriman benda di J&T Express amat erat kaitannya dengan menggunakan daya seorang dalam berbisnis paling utama dalam pengiriman benda. Sehingga, bisnis itu memakai akad ijārah yang subjek transaksinya memakai tenaga seorang yang kerap diketahui dengan gelar akad ujah(imbalan mempekerjakan).

Dalam transaksinya pelanggan mendapati pihak J&T Express buat mengirim benda. Dikala hendak melaksanakan bisnis pelanggan diserahkan opsi service apa yang hendak diinginkan oleh pelanggan dalam mengirimkan barangnya, ialah ada 2 service, antara lain antara lain COD(cash on delivery) serta Regular. Sehabis memilah salah satu dari service itu, hingga benda hendak lekas ditimbang. Serta sehabis benda yang bakal dikirimkannya itu ditimbang sehingga cash counter membagikan biaya kirim yang harus dibayar oleh customer serta disitu terjadilah pembulatan timbangan.

Dalam bisnis pada pengiriman benda di J&T Express, imbalan(biaya kirim) dicoba dengan cara konferensi. Sebab saat sebelum ditentukannya biaya kirim cash counter bertanya terlebih dulu pada customer mengenai biaya kirim yang ingin didapat olehnya ialah, COD serta Regular.

Keikhlasan kedua belah pihak ataupun senang serupa senang, perihal ini berhubungan dengan aqid. Keikhlasan antara kedua pihak juga

telah disurvei pada customer yang melaksanakan bisnis di J&T Express serta banyak orang yang melaksanakan bisnis menerangkan berkenan.

Dalam Islam bisnis dibidang bisa ataupun dibenarkan oleh syariat lewat rukun serta ketentuan pada bisnis yang dicoba. Bila diamati pada rukun ijarah pada Transaksi J&T Express Pamotan ialah; yang pertama,

kedua orang yang berjanji ialah antara pelanggan serta J&T Express Pamotan, pelanggan selaku mu' jir serta J&T Express Pamotan selaku musta' jir. Terdapatnya imbalan dalam perihal ini pelanggan membagikan imbalan pada J&T Express buat mengirim paket serta yang terakhir Penawaran qabul ialah statment kemauan serta statment menyambut kemauan.

Berikutnya syarat ijarah ialah imbalan ataupun carter tidak bisa serupa dengan tipe khasiat ma' qud' alaih. Subjek akad(khasiat) wajib dikenal karakternya buat menjauhi bentrokan, tempatnya, penentuan waktunya, tipe pekerjaannya, serta uraian durasi kerjanya. Seluruh yang terdapat dalam ketentuan ketentuan ijarah telah dicoba oleh pihak J&T Express. Yang telah nyata tempatnya dimana, tipe pekerjaannya nyata ialah pelayanan pengiriman benda, serta penentuan waktunya telah nyata cocok dengan service yang di idamkan oleh pelanggan.

Penerapan timbangan bagi hukum Islam wajib melengkapi antara dosis serta timbangan seadil mungkin, perihal itu cocok dengan sabda Allah dalam surat al- An' am ayat 152 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: " Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".¹³

Allah meleagalkan aktivitas bermuamalah, namun pada dikala berbarengan al- Quran serta as- Sunaah membuktikan pada ketetapan ataupun norma yang wajib diindahkan serta dipatuhi, terlebih sebab warga pada dikala ini kerap ditemui melaksanakan praktek- praktek yang mematkan dan melanggar nilai- nilai syariat dan nilai- nilai manusiawi.

Disinilah permasalahannya, gimana menghasilkan situasi perekonomian dalam berbisnis ataupun berupaya yang betul dengan dasar yang kokoh. Searah dengan sistem ujarah yang mana bisa dipakai bila imbalan yang diserahkan cocok dengan apa yang sudah dipekerjakan supaya tidak terdapatnya faktor riba di dalam sistem ujarah itu.

Meski pada realita dilapangan, penerapan akad ijarah pada J&T Express Pamotan kerap kali mendapati terdapatnya pembulatan timbangan dikala menimbang benda yang hendak dikirim. Pembulatan itu telah terdapat pada determinasi dari J&T Express sebenarnya pembulatannya ada dalam sebagian sistem. Memakai sistem pembulatan timbangan yang mana belum penuh tinjauan dari hukum Islam, terdapat sebagian sebab kenapa sistem pembulatan J&T Express Pamotan tidak dibenarkan,

Sesungguhnya prinsip muamalah merupakan bisa atau mubah sepanjang tidak terdapat ajaran yang mencegah. Tetapi aktivitas

¹³ Departemen agama Al quran dan terjemah hal 235

muamalah yang dicoba oleh J&T Express Pamotan, yang memakai sistem pembulatan timbangan yang mana berlawanan dengan ajaran al-Qur'an. Mengarah pada dalil al-Qur'an surah Hud ayat 85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: " Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud : 85)¹⁴

Dalil ini merupakan perintah berlaku jujur dikala menimbang ataupun mengukur. dari mari nampak, J&T Express Pamotan membagikan timbangan yang menguntungkan grupnya sendiri, sementara itu timbangan yang telah cocok takarannya, J&T Express memperoleh keuntungan dari akad ijarah itu.

C. Analisis Data

1. Analisis praktek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT Global Jet Express Pamotan

Analisis praktek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT global jet expres Pamotan apakah konsumen dirugikan atau tidak, berikut analisisnya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen maka banyak diantara konsumen PT J&T ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T. Mereka (Konsumen) yang mengetahui adanya pembulatan merasa kurang berkenan dengan terdapatnya pembulatan itu. serta merasa terdesak mengirimkan benda. Perihal ini sebab tidak terdapat opsi lain. Pelanggan yang merasa terdesak, biasanya mengirim benda berbentuk dokumen-dokumen setelah itu oleh PT J&T dibulatkan jadi 1 kg, sementara itu akta itu tidak lebih dari separuh kg. Beberapa kecil pelanggan yang merasa tidak dibebani dengan terdapatnya pembulatan, biasanya mereka (pelanggan) tidak mengenali kalau sesungguhnya benda yang dikirimkan itu memakai sistem pembulatan timbangan, yang mana wajib cocok dengan biaya perkilogramnya. Bagi periset bersumber pada tanya jawab yang sudah dicoba, bisa didapat kesimpulan kalau seluruh pelanggan merasa dibebani sebab PT J&T memastikan biaya bersumber pada timbangan, tetapi timbangan itu bersumber pada kilogram saja yang diresmikan, memandang kenyataannya, kalau seluruh benda yang dikirim tentu tidak cocok perkilogramnya.

Ada pula cara pengiriman benda dilapangan yakni; pelanggan mendapati pihak J&T, pihak J&T membagikan data berat paket benda (dibulatkan) setelah itu pelanggan memilah jasa apa yang di idamkan buat

¹⁴ Departemen Agama Al quran dan Terjemah hal 145

mengirim barangnya, Sehabis memilah salah satu dari sebagian jasa itu, pelanggan melunasi biaya kirim yang sudah ditetapkan bersumber pada tujuan area pengiriman serta hasil timbangan perkilogram. Pada bisnis antara pelanggan serta J&T itu, pihak J&T tidak membagikan data yang nyata terpaut terdapatnya pembulatan timbangan pada berat paket benda yang hendak dikirim sebab pegawai PT J&T berasumsi kalau seluruh pelanggan telah mengenali mengenai terdapatnya pembulatan timbangan.

Menurut peneliti, perihal ini berdampak terbentuknya pembohongan. Sebab tidak seluruh pelanggan mengenali hendak terdapatnya pembulatan timbangan. Ada pula penentuan bayaran biaya kirim dipecah jadi 2 kalkulasi, ialah bersumber pada berat serta daya muat. Dari kedua determinasi bayaran itu J&T memakai sistem pembulatan timbangan yang hasilnya wajib perkilogram. dengan ketetapan; Benda yang beratnya 0, 1- 1, 3 kilogram hingga dibulatkan jadi 1 kilogram. Benda yang lebih dari 1, 3 kilogram, hingga dibulatkan jadi 2, demikian juga berikutnya. Dengan begitu, terus menjadi meningkat kg berat benda yang dikirim, sehingga berkeluk bayaran yang dikenakan.

2. Analisis pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT Global jet expres pamotan ditinjau dari Hukum positif

Transaksi yang ada pada Kantor J&T terdapat penyimpangan yakni terkait pasal 7 huruf b Undang undang Perlindungan hukum konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana disebutkan”

pelaksana usaha harus memberikan data yang betul, nyata, serta jujur hal situasi serta agunan benda serta atau ataupun pelayanan dan berikan uraian pemakaian, koreksi, serta perawatan”. Selanjutnya pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen yang mana disebutkan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada pelayanan pengiriman benda di kantor J&T tentu menggunakan pelayanan industri serta melaksanakan aktivitas penjelajahan yang dalam perihal ini lazim diucap dengan pengiriman barang. Aktivitas pengiriman benda ini akrab kaitannya antara pelaku usaha dengan pelanggan.

Pada dikala cara menimbang, hasil timbangan itu tentu hendak dibulatkan serupa dengan program yang ada pada pc dengan cara otomatis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T masih terdapat tidak selarasan dengan aspek yuridis yang ada. Bahwasanya proses transaksi tersebut konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada yang tidak.

Untuk pelanggan yang merasa tidak dibebani perihal itu bukanlah jadi perkara. Tetapi untuk pelanggan yang merasa terbebani hendak jadi kasus tertentu. Untuk pelanggan yang merasa dibebani oleh penimbangan pihak Kantor J&T disebabkan pihak Kantor J&T melaksanakan pembulatan timbangan dengan cara sepihak yang telah terprogram pada pc. Pelanggan cuma diserahkan uraian perihal produk yang ada di J&T

tanpa memberi tahu adanya pembulatan dalam transaksi tersebut. Seperti contoh apabila berat barang 400 gram akan dibulatkan menjadi 1 kilogram (kg), apabila berat 2,4 kg akan dibulatkan menjadi 3 kg begitupun seterusnya dengan harga yang ditetapkan oleh kantor J&T. Diberlakukannya sistem pembulatan tersebut dengan alasan untuk :

1. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika J&T memakai timbangan per ons maka J&T sangatlah kesulitan menentukan tarifnya misalnya 1,2 kg ada tarif tersendiri, 1,3 ditentukan tarif tersendiri. Maka J&T kesulitan karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, J&T memakai patokan timbangan per kg.
2. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentukan harganya sendiri misalnya, 1 kg dengan tarif 8.000, maka apabila 1,1 kg menjadi 8.800. begitupun selanjutnya. Dengan ini sangat menyulitkan bagi karyawan dan konsumen mencari pecahan uang receh.
3. PPN sudah ditanggung oleh pihak J&T, artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.

Berdasarkan analisis pasal 8 UUPK, alasan pihak J&T tersebut tidak bisa dijadikan acuan pembolehan adanya pembulatan timbangan, karena berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.

Larangan dalam memproduksi atau memasarkan benda ataupun pelayanan untuk pelaku usaha tertera dalam Pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi ataupun tidak serupa dengan standar yang ditentukan serta ketetapan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak serupa dengan berat bersih, isi bersih ataupun netto, serta jumlah dalam hitungan begitu juga yang diklaim dalam merek ataupun adab benda itu.
 - c. Tidak cocok dengan dimensi, dosis, timbangan serta total dalam hitungan bagi ukuran yang sesungguhnya.
 - d. Tidak cocok dengan situasi, jaminan, kekhususan ataupun kemujaraban begitu juga dinyatakan dalam merek, adab ataupun penjelasan benda serta atau ataupun pelayanan itu.

- e. Tidak serupa dengan kualitas, kadar, aransemen, cara pengerjaan, style, bentuk, ataupun pemakaian khusus begitu juga diklaim dalam merek ataupun penjelasan benda serta atau ataupun pelayanan itu.
- f. Tidak serupa dengan akad yang dinyatakan dalam merek, adab, penjelasan, promosi ataupun advertensi pemasaran benda serta atau ataupun pelayanan itu.
- g. Tidak memuat bertepatan pada kadaluwarsa ataupun waktu durasi pemakaian atau eksploitasi yang sangat bai katas benda khusus.
- h. Tidak menjajaki ketetapan berproduksi dengan cara halal, begitu juga pernyataan“ halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang merek ataupun membuat uraian benda yang muat julukan benda, dimensi, berat atau isi bersih ataupun netto, aransemen, ketentuan gunakan, bertepatan pada pembuatan, efek sampingan, nama serta tujuan pelaku upaya dan penjelasan lain buat pemakaian yang menurut ketetapan wajib dipasang atau terbuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bila dianalisis memakai Undang- Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dari bisnis yang terdapat pada Kantor J&T ada penyimpangan ialah aksi yang dilarang untuk pelaku usaha yang terpaut dengan Pasal 8 ayat(1) huruf c yang mana disebutkan” tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

3. Analisis Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. Global Jet Expres Pamotan Di tinjau dari hukum Islam

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tatacara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur’an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; Jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain.

Melihat dari praktik perusahaan J&T Pamotan sangat Berkaitan dengan jasa (ijarah) yang mana di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالنَّاصِيَةِ فَالْيَوْمَ نَسْرِعُ بِنُورِ الْمَسْئُومِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. al-Baqarah: 233).

Tetapi pada realita dilapangan, penerapan akad ijarah pada J&T memakai sistem pembulatan timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, terdapat sekian banyak sebab kenapa sistem pembulatan PT. Global Jet Expres Pamotan tidak dibenarkan.

Sebab awal, sesungguhnya prinsip muamalah merupakan bisa atau malah sepanjang tidak terdapat ajaran yang mencegah. Tetapi aktivitas muamalah yang dicoba oleh PT. Garis besar Jet Expres pamotan yang memakai sistem pembulatan timbangan yang mana berlawanan dengan dalil al- Qur’ an. Merujuk pada ajaran alQur’ an surah Hud bagian 85. Merujuk dari sebagian pengertian yang sudah pengarang paparkan di ayat II, kalau Ajaran ini merupakan perintah legal seimbang dikala menimbang ataupun mengukur. dari mari nampak, J&T membagikan timbangan yang berguna grupnya sendiri, sementara itu timbangan yang telah cocok takarannya, J&T senantiasa memperoleh keuntungan dari akad ijarah itu begitu juga dalam al-Qur’an surat Hud ayat 86.

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Artinya Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu

Dari ayat di atas dianjurkan untuk melebihi timbangan saat jual beli. Dalam penelitian ini PT Global Jet Expres Pamotan bisa membagikan kelonggaran kepada kosumen dikala menggenapkan timbangan supaya pelanggan tidak merasa dibebani.

Sebab Kedua, dalam Islam bisnis dibidang bisa ataupun dibenarkan oleh syariat lewat damai serta ketentuan pada bisnis yang dicoba. Bila diamati pada damai ijarah pada Transaksi PT. Garis besar Jet Expres Pamotan yakni;

- a. Kedua orang yang berjanji ialah antara pelanggan serta J&T, pelanggan selaku mu’ jir serta J&T selaku musta’ jir. Terdapatnya imbalan dalam perihal ini pelanggan membagikan imbalan pada J&T buat mengirim paket.
- b. Ijab qabul ialah statment kemauan serta statment menerima kemauan.

Tetapi tidak hanya rukun, terdapat ketentuan yang wajib terkabul supaya akad ijarah ditatap legal. Memandang penerapan akad yang ada di J&T hingga akad itu ketetapanannya tabu. bersumber pada ketentuan dari ijarah yakni, keikhlasan kedua pihak yang berjanji. Begitu juga yang dipaparkan dalam alQur’ an surah an- Nisa bagian 29 mengenai dilarangnya mudarat orang lain untuk kebutuhan diri sendiri serta tabu ataupun cacat bisnis yang memunculkan ketidakpuasan serta pemanfaatan salah satu pihak.

Melihat pada transaksi pada PT. Global Jet Expres Pamotan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).

Sebab ketiga, Meski terdapat sebagian pelanggan J&T yang tidak merasa dibebani, tetapi bukan berarti akad itu legal, mengena sistem pembulatan yang dicoba oleh J&T tidak serupa dengan prinsip muamalah, ialah angka angka kesamarataan serta menjauhi unsur- unsur penganiayaan dalam bisnis. Yang mana J&T selaku pihak kokoh(industri), leluasa memastikan ketentuan pembulatan timbangan sendiri, sebaliknya pelanggan selaku pihak yang lemas, tidak memiliki opsi lain. Sementara itu dalam Islam direkomendasikan buat bersikap seimbang serta tidak memanfaatkan salah satu pihak.

Sebab keempat, memandang statment pegawai J&T, kalau pembulatan timbangan telah ialah Kerutinan biasa pelayanan pengiriman benda. Ini senantiasa tidak dibenarkan oleh syara', sebab Al-' adah, al-Urf ataupun Kerutinan bisa dijadikan dasar hukum apabila suatu yang dipunyai kecocokan dengan apa yang dikira betul oleh golongan ahli agama yang mempunyai ide segar(uli al- bab) serta mereka tidak mengingkarinya serta dikira betul oleh orang banyak.

Tetapi pada penerapan pembulatan yang dicoba oleh J&T tidak terdapat yang membetulkan serta kebanyakan pelanggan tidak membetulkan terdapatnya pembulatan itu.

